



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENUNJUKKAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2850/TIK.03-SD/14/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Penunjukkan Petugas Admin dan Operator Silog Pilkada Tahun 2024 sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan logistik Pemilihan serentak Tahun 2024 yang dapat dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Kota Bontang tentang Penetapan dan Penunjukan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2850/TIK.03-SD/14/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Penunjukkan Petugas Admin dan Operator Silog Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama pejabat yang ditunjuk sebagai Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Nama : Lilik Sumari
- NIP : 198508272024212015
- Nomor Telepon : 085250220001
- E-mail : liliksumari@gmail.com
- Jabatan : Operator SILOG

KEDUA : Operator SILOG sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Mengelola data rencana kebutuhan logistik sesuai wilayah satuan kerja;
- b. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik sesuai wilayah satuan kerja;
- c. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik sesuai wilayah satuan kerja;
- d. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik kecamatan/kelurahan/TPS sesuai wilayah satuan kerja;
- e. Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik sesuai wilayah satuan kerja;
- f. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pilkada dan setelah Pilkada sesuai wilayah satuan kerja.

KETIGA : Masa kerja Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 14 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Sekretaris,

Bambang Rahmadhany

